



**P E N E T A P A N**

**NOMOR ..../Pdt.G/2012/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di  
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT**.-----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Poso, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 6 Maret 2012 dengan register perkara Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut



- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/PW.01/IV/1994 tanggal 4 Juli 1994;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya kembali lagi tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan pada akhirnya tahun 2004 tinggal di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Anak Pertama (laki-laki umur 16 tahun), Anak Kedua (perempuan umur 13 tahun), Anak Ketiga (laki-laki umur 11 tahun), Anak Keempat
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, penyebabnya antara lain; Tergugat suka minum-minuman keras (pemabuk), Penggugat telah berusaha menasihati, namun Tergugat tidak peduli dengan nasihat Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyuruh Penggugat meninggalkan rumah, bahkan Tergugat membakar pakaian milik Penggugat dan anak-anak;-----



5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Nopember 2011. Oleh karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, maka Penggugat meninggalkan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;-----

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

**Primer** :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

**Subsider** :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis



Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan kemudian upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga bersama serta keduanya sepakat mencabut gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara tersebut dinyatakan telah selesai;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 11 April 2012, proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan dinyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;---

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan berdasarkan usaha perdamaian melalui mediasi berhasil, maka menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg. jo. Pasal 17 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi telah memenuhi alasan hukum, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 6 Maret 2011 dinyatakan selesai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat;---

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan  
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara  
ini;-----

**M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **April**  
tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Sembilan Belas**  
bulan **Jumadilawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**, oleh  
kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. selaku Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag. dan  
PADMILAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.  
NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana diucapkan pada  
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd



Hj. NURHAYATI A, BA.

**Perincian Biaya :**

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp. 100.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp. 191.000,-**  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

**Drs. H. HAKIMUDDIN**